



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1963.

NOMOR : 26

No. : 5/1963. Tentang : Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Perindustrian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG :

Bahwa untuk melaksanakan keinginan Rakyat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi, dalam mengisi Urusan Rumah Tangganya, perlu segera diserahkan beberapa Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengenai Perindustrian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 1/1957.
2. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan).
4. Peraturan Pemerintah No. 12/1954.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Perindustrian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja-Jambi.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l I

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. Kepala Daerah Tingkat II ialah Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

- b. Daerah Tingkat II ialah Daerah Tingkat II Batang Hari, Kerinci, Merangin dan Kotapraja Jambi.
c. Kepala Dinas Tingkat II ialah Kepala Dinas Perindustrian Rakyat Tk. II Batang Hari, Kerinci, Merangin dan Kotapraja Jambi.

B A B II

P a s a l 2

- (1). Daerah Tingkat II disertai Tugas/Wewenang Penyelesaian pemberian izin (Lisensi) terhadap perusahaan Bioskop termasuk pemungutan retribusi.
(2). Kepala Dinas Tingkat II disertai wewenang pemberian advies terhadap pemberian izin H.O. Perusahaan kepada Kepala Daerah Tingkat II

P a s a l 3

- (1). Tanah² dan bangunan² yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas kewajiban Daerah Tingkat II dalam lapangan Perindustrian diserahkan untuk dipakai dan diurus guna keperluannya.
(2). Alat² dan barang² inventaris lainnya yang dipakai guna kepentingan urusannya diserahkan kepada Daerah Tingkat II untuk dimiliki.

B A B III

P E N U T U P

P a s a l 4.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tk. I Jambi dalam lapangan Perindustrian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Kerinci, Merangin dan Kotapraja Jambi.
(2). Peraturan ini baru berlaku setelah diumumkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Daerah ini dalam Berita Negara R.I. dan dalam Lembaran Daerah, Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di Telanaipura
Dalam rapat ke 15 tgl. 8 Januari 1963
dari Sidang plenonya ke III tahun 1963.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a ,
dto.

(M.J. SINGEDEKANE)

Kolonel N.R.P. 12548

Peraturan Daerah ini dijalankan
berdasar pasal 63 U.U. No. 1
tahun 1957.

Diumumkan di : Telanaipura
Kepala Daerah Tingkat I Jambi.